



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 37 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR  
TAHUN 2020 DALAM RANGKA EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021 KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Daerah berkewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin serta menginformasikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud dari huruf a akan disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Banjarmasin;
  - c. bahwa untuk ketertiban dan lancarnya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Banjarmasin dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Banjarmasin;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7); dan

Memperhatikan :

Surat Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 120.04/6931/OTDA tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2020 dalam Rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah Tim Penanggungjawab, Tim Sekretariat dan Tim Penyusun pada SKPD

KETIGA : Susunan Tim tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini dan ditunjuk oleh masing-masing atasan di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah.

KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah :

a. Tim Penanggungjawab

- 1) Penanggungjawab : mengarahkan, Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen LPPD dan LKPj;
- 2) Ketua : mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen LPPD dan LKPj;
- 3) Wakil Ketua : mengelola pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen LPPD dan LKPj;
- 4) Sekretaris : menyiapkan teknis pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen LPPD dan LKPj.
- 5) Evaluator : mengevaluasi Dokumen LPPD dan LKPj.
- 6) Anggota : mendukung teknis penyusunan dan kelengkapan data Dokumen

b. Tim Sekretariat

- 1) menyusun rencana dan jadwal kegiatan tim;
- 2) menyiapkan kegiatan rapat Tim sesuai jadwal yang ditetapkan;
- 3) menyiapkan surat-menyurat dalam rangka koordinasi dengan SKPD dan Instansi terkait untuk kelancaran dan kualitas hasil kegiatan;
- 4) melaksanakan pengumpulan bahan, verifikasi dan pengolahan data;

5) mencetak/mengagendakan laporan yang telah disusun dan pertanggungjawaban administrasi kegiatan.

c. Tim Penyusun SKPD

- 1) mengumpulkan dan menyusun data LPPD dan LKPj pada Satuan kerja Perangkat Daerah dan atau Perusahaan Daerah Masing-masing;
- 2) menyampaikan data LPPD dan LKPj pada SKPD pada Satuan kerja Perangkat Daerah dan atau Perusahaan Daerah Masing-masing kepada Tim Sekretariat;
- 3) melakukan perbaikan atau melengkapi data yang sudah dievaluasi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 cq. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Januari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 37 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH DAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA  
BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2020 DALAM  
RANGKA EVALUASI KINERJA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
TAHUN 2021 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGUNGJAWAB  
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR  
TAHUN 2020 DALAM RANGKA EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021 KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Banjarmasin	Penanggungjawab
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris
6.	Inspektur Kota Banjarmasin	Evaluator
7.	Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 37 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH DAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA  
BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2020 DALAM  
RANGKA EVALUASI KINERJA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
TAHUN 2021 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT  
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR  
TAHUN 2020 DALAM RANGKA EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021 KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum Bagian Hukum	Anggota
7.	PPUPD Madya Inspektorat	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Kepegawaian dan Diklat	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah	Anggota
10.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah	Anggota
11.	4 (empat) orang Staf pada Bagian Pemerintahan	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 37 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI PENYUSUNAN  
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
 DAERAH DAN LAPORAN KETERANGAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA  
 BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2020 DALAM  
 RANGKA EVALUASI KINERJA  
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
 TAHUN 2021 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 TIM KOORDINASI PENYUSUNAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN LAPORAN  
 KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR  
 TAHUN 2020 DALAM RANGKA EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN  
 PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021 KOTA BANJARMASIN

No	Nama	Jabatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah
1	2	3	4
1	Hj. Naela Karima, S.STP, M.AP	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Inspektorat
2	Noor Fatria As'ariany	Analisis Perencanaan	
3	Andi Firmansyah, ST. MM	Supervisor Keluhan Pelanggan dan Sambungan Baru	PDAM Bandarmasin
4	Dewi Komalasari, SE	Asisten Depart. Pelayanan Pemasaran	
5	Hj. Mustati Maharani, SE	Kepala Seksi Umpeg	PD. PAL
6	Wardhana Yulian Putra, SE	Bendahara Gaji	
7	Agustina Helminawati, S.Sos	Kasubbag Penyusunan Program	Badan Kesbangpol
8	Siska Dewi Andinie, SE	Staf	
9	M. Syofwaturrahman, SST	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	BKD dan Diklat
10	M. Arifin Abas, A.Ak	Pengelola Program dan Laporan	
11	Satria yudha Lesmana, S.Kom. M.Eng	Kasubbag Perencanaan	Barenlitbangda
12	-	-	
13	Agustini, S,Pd	Sekretaris	BPBD
14	Loly Hidayat	Staf	
15	Hj. Nurin Aulia, SE	Kasubbag Perencanaan	Badan Keuangan Daerah
16	Hj. Puji Mawarti, SE	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	

No	Nama	Jabatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah
17	Hj. Nurbaiti, SE. M.AP	Kasubbag Perencanaan	Dinas Lingkungan Hidup
18	Aprina, SE	Pengelola Program Anggaran dan Laporan	
19	M. Ramdhan, ST.	Kasubbag Perencanaan	Dinas Budpar
20	Johar Arif, ST	Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran	
21	Ani Syahrizah, SH	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	DPKP
22	Wiwik Indah Pertiwi	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	
23	Lariza Hybreda, ST	Kasubbag Perencanaan	Dinas PU PR
24	Anisah, A.Md	Jft. Prakom Pelaksana Lanj.	
25	Maulida Fatmawati, SH	Kasubbag Perencanaan	Dinas Kominfotik
26	Yulianti, SAP	Penyusun Program Anggran dan Pelaporan	
27	Winita Yuniarsih, SE	Kasubbag Perencanaan	Dinas Pendidikan
28	Arief Rahman Gazali, A.Md	Jft. Prakom Pelaksana Lanj.	
29	Nur Madiyah, SE., M.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dinas Kopumnaker
30	Nurwati, SE	Analisis Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	
31	Muslihah, SE	Kasubbag Perencanaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
32	Robbi Fajar Priyatna	Staf	
33	Abdul Hadi	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas KP3
34	Dian Maya Indiani	Staf	
35	Syaiful Anwar, S.Ap, MA	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dinas PMPTSP
36	Novita Tristiyanti, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	
37	Noorliana, SKM, ME	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Dinas Kesehatan
38	Akhiriana Saputri	Staf	
39	Indiharto Kurniawan, SPi	Kasubbag Perencanaan	Dinas Sosial
40	Wanda Razid, S.Kom	Staf	
41	Hj.Halimatussa'diah,S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dinas Perhubungan
42	Hervita Sari, S.Pd	Staf Perencanaan	

No	Nama	Jabatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah
43	Sri Linda Wati, SE	Kasubbag Perencanaan	Dinas Perdagin
44	Erliyani, A.Md	Jft. Prakom Pelaksana Lanj.	
45	Taufiq. S.KM.	Kasubbag Perencanaan	Dinas DP3A
46	Halimatusa'diah, S.Sos	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	
47	Yahdiyanoor	Kasubbag Perencanaan	Dinas PPKBPM
48	Fitri Yarni	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	
49	Diah Kumalasari, S.Si	Kasubbag Perencanaan	Dinas Duk Capil
50	Denny Yudhistira Nugroho, A.Md	Jft. Prakom Pelaksana Lanj.	
51	Hj. Fauziah, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Perpu. dan Arsip
52	Hj. Meliyani, SE	Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran	
53	Wijayanti, SE	Analisis Desa dan Kelurahan	Bagian Pemerintahan
54	Umar	Jft. Prakom Pelaksana Lanj.	
55	H. Irwani Samad, SE. M.AP	Kasubbag Pembinaan dan Advokasi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
56	Adi Pradana, SE	Penyusun Bahan Bimtek	
57	Hunaini, S.AP	Kasubbag TU Pimp. Staf Ahli dan Kepegawaian	Bagian Umum
58	Muhtaram, SE. MM	Penyusun Kebutuhan barang dan Inventarisasi	
59	Ariffian Noor Subhani, S.IP, M.IP	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
60	Moor Minasari, SE	Analisis Jabatan	
61	Isna Hastarinda Astuty, SH	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum	Bagian Hukum
62	Ahmad Afrian H. A.Md	Pengelola Dokumentasi	
63	Yusna Irawan, SE, M.Eng	Kepala Bagian	Bagian Prokompi
64	Yoyok Budi Santoso	Staf	
65	M. Ferry Syaifudin, SE. MA	Kasubbag SDA	Bagian Perekonomian SDA
66			

No	Nama	Jabatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah
67	H. Ridianur Zairi, SE	Kasubbag Penyusunan Program	Bagian Administrasi Pembangunan
68	Rahmiati, SE	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
69	H. Muhammad Isa Ansari, SE.M.AP.	Kepala Bagian	Bagian Kesramas
70	Zulkifli, S.Kom	Analisis Kesejahteraan Rakyat	
71	Noor Atika Rizki	Kasubbag Pembukuan dan Akuntansi	Sekretariat DPRD
72	Muhammad Rasul, A.Md	Jft. Prakom Pelaksana Lanj.	
73	Fitria Ilmiah, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sat Pol PP dan Damkar
74	Dewi Anggraini, SE	Staf Sub Bagian Perencanaan	
75	Ir. H. Muhammad Noor, M.AP	Sekretaris	Kec. Banjarmasin Timur
76	Ardaniah	Pengadministrasi Kepegawaian	
77	Dewi Citra Sari, SE	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kec. Banjarmasin Selatan
78	Nur Muslaini	Pengadministrasi Pemerintahan	
79	Hj. Rusmalian, S.Sos	Sekretaris	Kec. Banjarmasin Barat
80	Noor Fuadi	Tenaga Teknis	
81	Hj. Wihdah Yuniarsi, SE	Kasi Kesos	Kec. Banjarmasin Utara
82	-	-	
83	Rima Handayani, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Banjarmasin Tengah
84	Agus Hariyadi, SE	Staf	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA